



**PUTUSAN**

Nomor 270/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa batu Merah, kecamatan sirimau, Kota Ambon sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, alamat Desa Batu Merah, kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai pemohon II;

Pemohon III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai pemohon III;

Pemohon IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai pemohon IV;

Pemohon V, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai pemohon V;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai pemohon VI;

Pemohon VII, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nakoda Kapal Laut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai pemohon VII;

melawan

Termohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Uritetu, kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Termohon I;

Termohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kuasa para Termohon

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 270/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 5 September 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya petitum permohonan tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon dan Termohon adalah ahli waris dari almarhum LW dan berhak atas seluruh harta peninggalan almarhum LW;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, I, II, III, IV, V, VI, dan VII, hadir sendiri di persidangan, sedangkan Temohon diwakili oleh kuasanya atas nama Muhammad Said, S.H, sebagaimana tertuang dalam surat kuasa nomor 07/KA-MSK/Pdt/IX/2016 tanggal 16 September 2016, yang terdaftar pada registri surat kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor 94/SKK/ 2016, tanggal 28 September 2016;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tidak menyebutkan maksud pengajuan isbat Nikah akan digunakan untuk keperluan apa sehingga permohonan ini dinyatakan kabur;;

Menimbang, bahwa dalam posita 6 menyebutkan bahwa almarhum LW meninggalkan harta yang dikuasai oleh Termohon I dan II, untuk itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa mengingat azas berperkara yaitu biaya ringan, sederhana, cepat, maka permohonan para Pemohon dipandang bertentangan dengan azas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

Memperhatikan segal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang disesuaikan dengan putusan ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.901.000,-00 (sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, S.H., M.H. dan Drs. H Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Salahuddin, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

Ttd

Drs. Akhiru, SH

Ttd

**Drs. H Hamin Latukau**

Panitera Pengganti

Ttd

Lun Wakano

Rincian biaya perkara :

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp. 30,000
2.	A T K	Rp. 50,000
3.	Panggilan-panggilan	Rp. 810,00
4.	Materai	Rp. 6,000
5.	Redaksi	<u>Rp. 5,000</u>
	jumlah	Rp. 901,000

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2016/PA.Ab